



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM  
RANGKA PENUGASAN KHUSUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik, diperlukan pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Daerah bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 906);
15. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 445/262 /Hk/437.12/2020 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Sangat Terpencil di Kepulauan Bawean Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean selanjutnya disingkat RSUD Umar Mas'ud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud yang berada di pulau Bawean Kabupaten Gresik.
4. Direktur adalah Pimpinan RSUD yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggung jawab pada Bupati.
5. Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang melanjutkan pendidikan sebagai Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis untuk selanjutnya disebut Dokter Residen.
7. Dokter Residen Mandiri adalah Dokter Residen yang telah memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterima dari rumah sakit.
8. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter spesialis penanggung jawab pasien yang selanjutnya disingkat Dokter Konsultan.
9. Penata Anestesi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan anestesi pada RSUD Umar Mas'ud adalah Penata Anestesi yang telah mendapatkan kompetensi tambahan melalui pelatihan dan tidak terdapat dokter spesialis anesthesiologi pada RSUD tersebut, selanjutnya disebut Penata Anestesi.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
12. Insentif Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang ditugaskan di RSUD Umar Mas'ud, dalam mengemban tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan yang diberikan insentif meliputi :
  - a. Dokter Spesialis dari peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
  - b. Dokter Spesialis yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan/atau Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri;
  - c. Dokter Residen Mandiri;
  - d. Penata Anestesi; dan
  - e. Dokter Konsultan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang bertugas khusus pada RSUD Umar Mas'ud.
- (3) Insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

#### Pasal 3

Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan khusus pada RSUD Umar Mas'ud sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. dokter spesialis dari peserta PGDS sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. dokter spesialis yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan/atau Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- c. Dokter Residen Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Penata Anestesi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

- e. Dokter Konsultan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 4

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak :

- a. mendapatkan surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan /atau Surat Tugas;
- b. mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas siap huni yang layak dan aman;
- c. memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 5

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan pelayanan spesialisik sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
  - b. melayani pasien dengan tulus dan sepenuh hati sesuai dengan kode etik profesi;
  - c. menjaga etika moral dan tingkah laku, baik di lingkungan kerja ataupun masyarakat; dan
  - d. mampu bekerjasama dan berkolaborasi, saling menghargai sesama staf, pasien dan keluarganya demi tercapainya pelayanan prima.
- (2) Tenaga Kesehatan yang berhalangan melaksanakan tugas, wajib mendapatkan izin pimpinan rumah sakit.

### BAB IV

#### MONITORING EVALUASI

##### Pasal 6

(1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertugas khusus pada RSUD Umar Mas'ud.

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengikutsertakan Organisasi Profesi dan/atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertugas Khusus pada RSUD Umar Mas'ud.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Komite Penempatan Dokter Spesialis, Organisasi Profesi, dan/atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan Pemberian Insentif daerah bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan Khusus pada RSUD Umar Mas'ud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 9 Pebruari 2021  
Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 9 Pebruari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO,MM.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 7